



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN**  
Jl. Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71814 BATUSANGKAR 27281

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 662.1 / IKU / DPUPRP-2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029  
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH DATAR

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa untuk menjadikan Indikator Utama sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra, maka dilaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2025

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Datar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dictum **KESATU** digunakan untuk :


- a. Perencanaan tahunan;
- b. Perencanaan jangka menengah;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja

KETIGA.....

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Batusangkar  
pada tanggal : 18 November 2025  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH DATAR



**TEN PERI, ST, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750210 200003 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	<b>Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah</b>	Jumlah daerah Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	60,74	62,99	65,49	64,25	71,24
		Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,15	7,84	9,58	11,33	13,07
		Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	27,25	32	37	42,25	48
		Persentase panjang jalan dengan kondisi mantap (%)	69,99	70,09	70,19	70,29	70,39

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN TANAH DATAR



**TEN FERL, ST, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750210 200003 1 001